

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Olahraga menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Selain dapat memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh secara jasmani, olahraga juga memberikan jiwa yang sehat secara rohani. Olahraga sendiri mampu menjaga kebugaran, kesejahteraan mental, dan interaksi sosial. Oleh sebab itu, tak sedikit masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup. Menurut Seno Gumira Ajidarma, olahraga merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang menyehatkan tubuh manusia serta sarana kompetisi untuk mencari bakat seseorang di bidang olahraga. Sementara itu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 dalam Kamal Firdaus disebutkan bahwa olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (Firdaus, 2012, hal. 2).

Di Indonesia, olahraga mulai dikenal masyarakat dan berkembang pada masa kerjaan Hindu-Budha dan masa kebudayaan Islam. Pada masa ini, olahraga dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan hanya mengandalkan ketangkasan, misalnya, memanah, berburu, dan bela diri. Olahraga mulai berkembang lagi dengan adanya pencak silat, keterampilan memainkan senjata, dan menunggang kuda pada masa kebudayaan islam. Setelah itu, olahraga modern mulai masuk dan mempengaruhi perkembangan olahraga yang ada di Indonesia. Olahraga ini dibawa dan diajarkan kepada masyarakat Indonesia oleh bangsa Belanda, Jepang dan Portugis pada masa penjajahan. Olahraga tersebut berupa sumo, karate, judo, dan kendo. Pada awalnya, olahraga ini hanya berkembang di kalangan pasukan militer saja, namun lama-kelamaan mulai merambah ke sekolah-sekolah dan masyarakat Indonesia.

Olahraga berperan penting dalam kehidupan manusia karena dapat dijadikan sebagai usaha yang memajukan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Olahraga sudah menjadi salah satu alat kebijakan untuk membangun *social capital* (hubungan, institusi, dan nilai yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial di masyarakat), menjembatani perbedaan sosial, serta melawan gaya hidup tidak sehat dan isolasi sosial (Anisa, Apriliansyah, & Subroto, 2018, hal. 172). Oleh sebab itu, pemerintah pusat berkeinginan untuk memajukan olahraga di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan olahraga ini, pemerintah tentu saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memajukan olahraga di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dibuat mengenai olahraga seperti dengan mendirikan bangunan sarana olahraga dimaksudkan untuk membuat para remaja berperan aktif dalam mengurangi kenakalan remaja. Dari permasalahan ini, secara tidak langsung olahraga dijadikan alat atau sarana dalam politik (Almy, 2015, hal. 3).

Kebijakan politik tidak terlepas dari kebijakan publik atau *public policy*, dimana kebijakan politik merupakan bagian dari bidang kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan publik diartikan sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah bidang politik. Jadi, kebijakan politik berupa keputusan presiden, intruksi gubernur, keputusan walikota, serta berbagai peraturan pemerintah lainnya.

Olahraga pun tak jarang diikuti-serakan dalam dunia politik, seperti halnya dalam kampanye politik baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Para calon legislatif maupun calon kepala daerah melakukan kampanye yang secara

langsung terlibat dalam olahraga seperti pemberian spanduk perlengkapan alat olahraga yang tak lain bertujuan untuk kepentingan politik (Almy, 2015, hal. 3). Selain itu, para calon juga sering menjanjikan kebijakan-kebijakan untuk memajukan dunia olahraga di daerah pilih tersebut. Namun terlepas dari semua itu, nyatanya pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga di Indonesia.

Kebijakan mengenai olahraga di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang terdiri dari 24 BAB dan 92 Pasal. Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 ini menitikberatkan pada 3 pendekatan yaitu (Lamielle, 2020, hal. 1):

- a. Hak dan persyaratan mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga
- b. Kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi, dan
- c. Kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk menghormati hukum Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah (Lamielle, 2020, hal. 1). Beberapa kebijakan tersebut jika diimplementasikan dengan baik bersama dengan kebijakan yang ada pada tiap daerah tentu akan dapat membantu dalam memajukan dunia olahraga lokal maupun nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan olahraga. Oleh karena itu, Indonesia sering mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam beberapa event olahraga internasional. Tercatat Indonesia pernah menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia Tenggara atau *Sea Games* pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Indonesia juga sudah dua kali menjadi tuan rumah ASIAN Games yaitu pada tahun 1962 dan tahun 2018 silam. Tahun 2008, 2010, dan 2019 Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam event *World Surf League*. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam acara *Thomas cup* dan *Uber Cup*. Pada tahun 2021 mendatang, Indonesia ditunjuk oleh Federasi Sepakbola Dunia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 yang akan berlangsung pada bulan Mei hingga bulan Juni 2021.

Sumatera Selatan memiliki kompleks olahraga yang bernama *Jakabaring Sport City* dengan luas 325 hektar. *Jakabaring Sport City* merupakan tempat penyelenggaraan PON XVI 2004, SEA Games XXVI 2011, dan tempat sekunder penyelenggaraan ASIAN Games 2018. Didirikannya *Jakabaring Sport City* ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam membangun daerah tertinggal untuk dijadikan kompleks olahraga modern dan bertaraf internasional. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kota Sumatera Selatan telah berupaya untuk membangun dan memajukan bidang olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Layanan Unggulan atau *Center of Excellence* wisata olahraga di Indonesia pada hari Rabu, 6 Februari 2019 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya (Puspita, 2019, hal. 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Melihat kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah ibu kota Sumatera Selatan ini, kepala daerah lainnya Sumatera Selatan juga turut untuk mendukung memajukan olahraga di Sumatera Selatan. Salah satu daerah yang ikut mendukung penuh olahraga di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketua Pengurus Daerah SKIN Sumsel, M. Taufik mengatakan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin terkenal sebagai kota olahraga dan pendidikan (Anwar, 2018). Sejak tahun 2012 Kabupaten Musi Banyuasin telah resmi memiliki Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D). Dasar hukum pembentukan PPLP-D Musi Banyuasin ini ialah

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLP-D) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin. Dari kebijakan tersebut, Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin turut mendukung dengan memberi anggaran PPLP-D setiap tahunnya. Dengan adanya PPLP-D Pemkab Musi Banyuasin mengharapkan pembinaan olahraga kabupaten Muba dapat dilakukan secara terkontrol dibawah naungan DISPORA Kabupaten Muba.

Hanya saja pada saat itu dana pembinaan dan uang saku yang diberikan kepada atlet masih ternilai sangat kecil. Selain itu *Traning Center* pemusatan latihan untuk *event-event* olahraga di Musi Banyuasin waktunya hanya sebentar. Cabang olahraga di Musi Banyuasin pada saat itu juga belum terlalu banyak. Meskipun sudah sering mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatra Selatan, Musi Banyuasin belum pernah berhasil menduduki posisi pertama. Hingga tahun 2017, Musi Banyuasin hanya berhasil mendapat posisi kedua.

Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin yang mulai menjabat pada 22 Mei tahun 2017 ini berupaya memberikan dukungan dan perhatian terhadap pengembangan prestasi dan pembinaan di bidang olahraga. Dodi Reza Alex Noerdin mendapat gelar dari Kementrian Pemuda dan Olahraga sebagai Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik di Indonesia. Ia terus dibidik pelaku olahraga di level nasional maupun internasional untuk terus turut serta menggelar event-event olahraga di Bumi Serasan Sekate dengan modal sarana prasarana serta fasilitas olahraga yang lengkap bahkan berstandar internasional yang dimiliki di era kepemimpinan Bupati Dodi Reza dan Wakil Bupati Beni Hernedi (Mubaonline, 2020).

Pada peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXVII 2020, Dodi Reza mengatakan akan terus memaksimalkan pembinaan siswa PPLP-D dengan pendampingan dari DISPORA serta pegiat olahraga di Muba (Mubaonline, 2020). Bersamaan dengan itu, Dodi Reza Alex Noerdin juga meluncurkan tiga cabang olahraga baru yaitu balap motor, angkat besi, dan e-sport. Dengan bertambahnya tiga cabang olahraga di PPLP-D Musi Banyuasin ini, Dodi Reza optimis prestasi dari pelajar bisa semakin baik dan diharapkan atlet-atlet muda bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional (Siregar, 2020).

Selain itu, pada tanggal 15 Desember 2020 silam, Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan kepada Menpora RI Zainudin Amali bahwa semangat olahraga di Musi Banyuasin tidak pernah luntur, bahkan sekarang lebih semangat lagi. Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, tak menggentarkan langkah Bupati Musi Banyuasin ini untuk terus memajukan dan meningkatkan mutu olahraga di Bumi Serasan Sekate (Amanda, 2020).

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin mendukung penuh untuk memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kebijakan Politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan Olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana kebijakan politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana hasil atau pencapaian yang di peroleh atas kebijakan politik yang dilakukan oleh Dodi Reza Alex Noerdin tersebut?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kebijakan politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Untuk mengetahui hasil atau pencapaian yang di peroleh atas kebijakan politik yang dilakukan oleh Dodi Reza Alex Noerdin.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai kebijakan politik terhadap kemajuan olahraga di kabupaten musi banyuasin serta hasil yang telah dicapai dari kebijakan tersebut.

2. Kegunaan Praktis.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan politik di bidang olahraga sehingga dapat mengembangkan olahraga ke arah yang lebih baik lagi dengan adanya pembinaan di Pemerintah Daerah.

E. Tinjauan Pustaka.

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti terlebih dahulu meninjau beberapa kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa penelitian ini, peneliti jadikan rujukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian.

Penelitian pertama, skripsi dari mahasiswa jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yakni Agam Dliya Ulhao, dengan judul “Olahraga dan Politik: Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)”. Penelitian yang dilakukan oleh Agam ini dilatarbelakangi karena adanya kekisruhan organisasi PSSI yang terjadi sejak tahun 2010 hingga 2013. Konflik tersebut juga melibatkan beberapa tokoh politik, pengusaha, dan lain-lain. Oleh sebab itu penelitian tersebut meneliti bagaimana keterlibatan pemerintah dalam konflik tersebut serta bagaimana metode penyelesaian konflik tersebut. Penelitian tersebut menggunakan teori konflik dan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Agam ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengangkat permasalahan mengenai olahraga dan politik. Hanya saja terdapat perbedaan dari perspektif, peneliti mengangkat permasalahan dari perspektif kebijakan politik sementara penelitian tersebut melihat dari sisi peran pemerintah dalam penyelesaian konflik.

Kedua, skripsi yang berjudul “Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (PERSIB) Oleh Dada Rosada Pada Pemilu Kota Bandung 2008” Oleh Irham Pradipta Fadli yang merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi tersebut membahas mengenai politik lokal yang ada di Bandung tepatnya pada saat Pemilu Kota Bandung pada tahun 2008. Maka dari itu skripsi Irham ini mencari tau apa saja faktor-faktor yang membuat Dada Rosada mempolitisasi Persib pada Pemilu Kota Bandung 2008. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hal itu menjadi persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sementara perbedaan terletak pada persepektif penelitian, dimana skripsi tersebut meneliti masalah olahraga dan politik dari sisi politisasi dalam politik lokal. Perbedaan kedua terletak dari teori yang dipakai, skripsi tersebut menggunakan teori modal sosial, sementara penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori pilihan rasional.

Penelitian ketiga berasal dari skripsi Taufiqurrahman, seorang Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi yang membahas masalah olahraga dan politik tersebut berjudul “Dimensi Politik Atas Pengajuan Kota Palembang Sebagai Salah Satu Tuan Rumah FIFA WORLD CUP U-20 Tahun 2023”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dimensi politik atas pengajuan kota Palembang sebagai salah satu tuan rumah FIFA World Cup U-20. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

ialah pendekatan yang digunakan yakni sama-sama pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Perbedaan terletak dari perspektif penelitian dan teori yang dipakai, skripsi yang dilakukan oleh Taufiqurrahman ini melihat dari sisi dimensi politik dengan menggunakan teori dimensi politik pula.

Penelitian selanjutnya dari Dwi Prayogo Utomo, seorang Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Olahraga dan Politik: Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi”. Pada penelitian ini, Dwi Prayogo Utomo mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah yaitu UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bagi kesejahteraan atlet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada akhirnya penelitian ini menemukan hasil bahwa Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan meskipun ada beberapa hambatan, diantaranya belum pastinya Undang-Undang tersebut menangani masalah kesejahteraan atlet ketika hari tua serta tidak semua atlet berprestasi namanya tercantum dalam penghargaan yang akan diberi pemerintah. Perbedaan dengan penelitian ini ialah dari teori yang digunakan, dimana penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan dari Subarsono (Utomo, 2018).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, ada pula jurnal dari Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto yang meneliti mengenai “Penggunaan Olahraga sebagai Strategi Komunikasi Politik Jokowi”. Penelitian ini melihat secara lebih luas bagaimana Jokowi memanfaatkan olahraga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik serta melihat bagaimana citra dan substansi yang ditampilkan dalam komunikasi politik Jokowi terutama dalam konteks pemanfaatan olahraga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptik yang dilakukan dengan cara menelusuri kepustakaan atau library research. Hingga pada akhirnya penelitian ini menemukan hasil yang menunjukkan bahwa Jokowi cukup aktif dalam memanfaatkan olahraga sebagai bagian dari komunikasi politik. Ada 4 strategi yang digunakan Jokowi dan tim kampanye nya dalam menggunakan olahraga sebagai komunikasi politik, yaitu: melalui kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga, melalui pertandingan olahraga, mengenakan fashion olahraga dan menampilkan aktifitas olahraga (Alatas & Sutanto, 2018).

Beberapa penelitian tersebut telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai olahraga dan politik. Agam Dliya Ulhao meneliti dari perspektif peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik olahraga, sedangkan Dwi Prayogo Utomo melihat persoalan dari sisi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi. Lain lagi dengan Irham Pradipta Fadli meneliti persoalan dari segi politisasi politik lokal dan Taufiqurrahman yang melihat permasalahan politik dan olahraga dari sisi dimensi politik. Sementara itu Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto meneliti persoalan dari perpektif Penggunaan Olahraga sebagai Strategi Komunikasi Politik Jokowi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti permasalahan olahraga dan politik dari perspektif kebijakan politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.

F. Kerangka Teori.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan suatu teori. Kegunaan teori adalah sebagai alat analisa, pembanding, evaluasi, serta untuk merumuskan teori baru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Kebijakan Politik sebagai alat analisa. Digunakan teori kebijakan politik dikarenakan membahas kebijakan politik yang dibuat oleh Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin untuk memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam prosesnya kebijakan politik tidak lepas dari keberadaan institusi, sebab institusi membentuk perilaku para aktor dalam sebuah kebijakan, baik saat kebijakan di formulasikan maupun diimplementasikan. Pendekatan institusionalisme tidak hanya menempatkan institusi sebagai dasar dari pilihan tindakan atau kebijakan pemerintah, melainkan juga institusi sebagai produk dari kepentingan dan tindakan para aktor (Putra & Sanusi, 2019, hal. 52). Pendekatan Institusionalisme pada dasarnya dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu *sociological*, *rational choice*, *historical institutionalism*, dan *discursive institutionalisme*.

Rational Choice Institutionalism berpandangan bahwa dampak dari diberlakukannya institusi adalah adanya *constrains*, resiko, dan peluang atas setiap tindakan aktor, sehingga pilihan tindakan dari aktor adalah kalkulasi rasional untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisasi resiko (Putra & Sanusi, 2019, hal. 54). Kebijakan yang dibuat oleh Dodi Reza Alex Noerdin ini termasuk dalam *Rational Choice Institutionalism* karena merupakan kebijakan pribadi yang dibuat oleh Dodi Reza selaku Bupati Musi Banyuasin.

James B. Rule yang merupakan seorang penganut teori pilihan rasional mengemukakan bahwa terdapat substansi dasar pilihan rasional, yaitu: 1) tindakan manusia adalah instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, 2) para aktor merumuskan perilakunya melalui pertimbangan rasional, informasi dan pertimbangan untung rugi, dan 3) proses-proses sosial merupakan hasil dari kalkulasi rasional mengenai berbagai pilihan.

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) juga sering disebut sebagai teori tindakan rasional (*rational action theory*). Teori pilihan rasional berkonsep dasar pada rasionalitas dimana tindakan rasional merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. James S. Coleman mengatakan bahwa pilihan rasional pada dasarnya berupa tindakan seseorang yang mengacu pada suatu tujuan, dimana tujuan tersebut ditentukan oleh suatu nilai atau sebuah pilihan. Dalam menentukan pilihannya, aktor sebagai individu menentukan pilihan tersebut dengan mempertimbangkan secara mendalam berdasarkan kesadarannya terhadap sumber daya yang ada.

Terdapat dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan potensi yang ada atau dimiliki, baik berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang ada dalam suatu daerah, sedangkan sumber daya manusia merupakan suatu potensi atau keahlian yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok manusia. Sumber daya tersebut dapat dikontrol atau dikendalikan oleh aktor yang memiliki suatu kepentingan.

Sementara itu, aktor merupakan seorang individu yang melakukan sebuah tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut. Aktor juga dianggap sebagai individu yang memiliki suatu tujuan dan pilihan yang bernilai. Pilihan tersebut ditentukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadaran dari aktor tersebut. aktor juga memiliki kekuatan yang menjadi upaya untuk menentukan pilihan dan melakukan sebuah tindakan yang akan menjadi keinginannya.

G. Metode Penelitian.

Metodologi merupakan metode yang digunakan dalam proses penelitian. Induktif, muncul, dan dibentuk oleh pengalaman peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi berisi asumsi-asumsi bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan (Aminah & Roikan, 2019, hal. 30).

1. Pendekatan/Metode Penelitian.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Jary dalam Aminah

dan Roikan (2019, hal. 125) adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat empatis untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang ditelitinya. Sedangkan, menurut Gubrium dan Hosltein dalam Aminah dan Roikan (2019, hal. 125) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah cara-cara mengkaji kualitas kehidupan keseharian yang mencakup rentang yang luas, mulai dari tindakan, narasi kehidupan hingga tanda/symbol, keadaan dan cara merasakan dan memaknai realitas.

Terdapat dua jenis penelitian, ada penelitian pustaka dan ada pula penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang peneliti lakukan secara sistematis mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data-data. Terdapat dua data dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data yang berfungsi sebagai penunjang dan memperkuat data primer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Muba serta hasil wawancara yang berkaitan dengan hasil atau implementasi dari kebijakan Dodi Reza Alex Noerdin tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah data-data yang telah ada, baik berupa buku-buku, jurnal, berita, ataupun internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Contohnya seperti penelitian dari Dwi Prayogo Utomo yang berjudul "Olahraga dan Politik: Studi Implementasi Kebijakan terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi".

3. Teknik Pengumpulan Data.

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi ialah menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Peneliti mencari dan mengumpulkan dokumen berupa buku, jurnal, penelitian yang pernah ada, ataupun berita baik dari media cetak ataupun media online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara.

Selain dengan dokumentasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui percakapan yang berbentuk tanya jawab dan tatap muka antara peneliti dengan narasumber. Diharapkan dari hasil wawancara tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Dispora Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Muhammad Fariz serta Agus Raflen selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa atlet yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin serta beberapa pelatih asal Musi

Banyuasin. Alasan peneliti memilih mereka sebagai narasumber karena mereka merupakan pelaku politik yang ada di Musi Banyuasin.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya kabupaten Musi Banyuasin ini sendiri karena meneliti tentang bagaimana kebijakan bupati Musi Banyuasin yakni Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga. Kabupaten Musi Banyuasin sendiri terkenal sebagai kabupaten yang sangat mendukung bidang olahraga dan banyak mencetak atlet-atlet berprestasi dengan prestasi yang mereka dapatkan.

5. Teknik Analisis Data.

Setelah data-data terkumpul dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk menyimpulkan data sebagai hasil dari penelitian. Kegiatan yang tersusun dalam analisis data seperti mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data berdasarkan variabel yang akan diteliti (Mamik, 2015).

Terdapat enam teknik analisis data untuk penelitian kualitatif, diantaranya adalah Model Bogdan dan Bikken, Model Milles dan Huberman, Model Strauss dan Corbin, Model Spradley, Analisis isi kualitatif Model Philip Mayring, dan Penggunaan Nvivo. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dengan menggunakan teknik analisis data Model Milles dan Huberman. Milles dan Huberman membagi tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, peyederhanaan, pengabstrakan, perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga diartikan sebagai penggolongan data dengan membuang data-data yang dianggap tidak perlu. Proses ini dilakukan setelah data-data terkumpul.

Untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin, peneliti akan menggolongkan data memfokuskan data yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Dodi Reza, baik berupa peraturan daerah ataupun SK Gubernur. Sedangkan pada permasalahan kedua yaitu bagaimana hasil dari kebijakan Dodi Reza tersebut, peneliti akan menggolongkan data dari hasil wawancara dan membuang data-data yang tidak perlu.

b. Penyajian data.

Tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data merupakan memaparkan data yang telah direduksi atau dikelompokkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan dilakukan penelitian data ialah untuk mempermudah melihat hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini ialah dengan menyajikan data dari hasil analisis kebijakan politik Dodi Reza dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin serta hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. Setelah data-data disajikan maka selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan yang berangkat dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebelum dilakukan penarikan kesimpulan peneliti terlebih dahulu menganalisis data dengan menggunakan teori Kebijakan Publik. Setelah dilakukan analisis tersebut maka akan dilakukan penarikan

kesimpulan. Dari penarikan kesimpulan inilah maka akan terjawab permasalahan satu dan permasalahan dua dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Laporan.

Dalam penulisan proposal ini, terbagi menjadi beberapa bagian-bagian sebagai gambaran yang lebih rinci. Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai rencana yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dimana terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Metodologi penelitian kemudian terbagi lagi menjadi pendekatan/metode penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta teknik analisis data. Bab ini menjadi acuan dalam pembuatan skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin”

BAB II Kajian Kepustakaan Yang Relevan.

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai materi yang terkait dengan kebijakan politik Dodi Reza dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Bab ini peneliti akan fokus pada kajian kepustakaan masalah yang diangkat.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini akan menggambarkan secara rinci mengenai Dodi Reza Alex Noerdin selaku objek penelitian sekaligus Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Bab ini berisi penjelasan hasil dan data yang telah didapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Hasil dan pembahasan ini sangat ditentukan dari perumusan masalah, kerangka teori dan temuan. Oleh sebab itu, pada bab ini penelitian akan menyajikan hasil dan pembahasan mengenai kebijakan politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin dan Hasil dari Implementasi kebijakan politik yang telah dibuat tersebut.

BAB V Penutup

Pada Bab terakhir ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan data yang telah diperoleh dari penelitian serta menyampaikan saran dari penelitian tentang Kebijakan Politik Dodi Reza Alex Noerdin dalam memajukan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.